

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit akibat infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Pandemi *Corona Virus Diseases-19* (Covid-19) yang bermula pada akhir tahun 2019 lalu mengharuskan terjadinya perubahan tatanan sistem kehidupan masyarakat diseluruh dunia. Indonesia yang juga menjadi negara dengan penyebaran Covid-19 mengharuskan penyesuaian dalam interaksi sosial demi mencegah perluasan wabah Covid.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga 150 berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari data berikut. Saat ini yang sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 7.775 orang dan yang dinyatakan Sembuh sebanyak 960 orang dan yang meninggal sebanyak 647 orang hal ini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir dari negara kita Indonesia. Dan ketika kita melihat penyebaran covid-19 terbesar berada di pulau jawa terutama di daerah Surabaya dan Jakarta disini bisa kita lihat bahwa kuranya kesadaran masyarakat dalam menyikapi

pandemic atau covid-19 yang terjadi sehingga masih banyak orang yang masih tidak menggunakan masker, masih berkumpul di keramaian, dan tidak melakukan social distancing sehingga seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani masyarakat yang belum mempunyai kesadaran, dan perlunya kesadaran bersama tersebut untuk memutus penyebaran covid-19 agar dapat segera berakhir dan kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi.¹

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.² Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³

¹ Yelvi Levani dkk, "Corona Virus Disease (Covid-19)", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.17 No.1(Januari 2021).hal. 45

² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

³ *Ibid*, hal. 16

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut: Ketentuan usaha kecil dengan kriteria aset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta Usaha mikro dengan kriteria aset 50 juta sampai 500 juta dan omzet 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Usaha menengah dengan kriteria aset 500 juta sampai 10 miliar dan omzet 2,5 miliar sampai 50 miliar.⁴

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah pada bab I pasal 1

Dengan penurunan yang terjadi di daerah perkotaan seperti Indonesia tersebut, tentu juga dirasakan oleh masyarakat kota kecil seperti Tulungagung. Berdasarkan observasi penelitian diperoleh data bahwa mayoritas UMKM dan usaha-usaha warung makan telah banyak yang mengalami kebangkrutan dan bahkan telah menutup usahanya selama pandemi berlangsung. Hal ini dilakukan karena sulitnya untuk mempertahankan omzet guna untuk menyokong keberlangsungan UMKM tersebut. Program *lockdown* yang diterapkan pemerintah guna mengatasi dan memutus penyebaran pandemi merupakan salah satu penghambat yang menyebabkan sulitnya para UMKM berinteraksi dan menemukan konsumen karena aktifitas sosial yang serba terbatas.⁵

Dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat buruk bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 2016 pelaku UMKM di Indonesia, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet yang lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet.⁶

Tidak hanya dampak secara nasional salah satu wilayah yang terdampak juga para pengusaha UMKM di Tulungagung, dampak pembatasan wilayah, dan bekerja dari rumah serta pembelajaran secara daring banyak sekali pengusaha yang harus menutup usahanya. Bahkan juga pembatasan waktu untuk warung makan dan

⁵ Observasi peneliti pada April 2022

⁶ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Solusinya". *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik INFO SINGKAT*, Vol 13, No 10/II/Puslit/Mei/2021

pedagang kaki lima untuk jualan. Begitu juga usaha produksi yang tidak bisa mengirim barang.

Salah satu usaha UMKM di Gondang Tulungagung yang terdampak yaitu Usaha kripik usus Bunda Aty, Usaha kripik tersebut termasuk kedalam usaha mikro yang dijalankan dirumah produksi sendiri. Usaha kripik ini berdiri sejak tahun 2016 dan mengisi persediaan kripik di toko oleh-oleh bahkan juga dikirim diluar kota. Akibat adanya pembatasan wilayah karena Covid-19 dan juga tidak adanya orang bepergian membeli oleh-oleh mengakibatkan produksi kripik menurun drastis, bahkan sempat terhenti.⁷

Selain usaha milik Bunda Aty juga ada usaha yang terdampak lainnya di wilayah Gondang yaitu Usaha Aneka Kue Bu Kristin, usaha aneka kue bu Kristin ini sudah berdiri lama, Kue bu Kristin sudah dikenal banyak orang sampai menggunakan sistem pre order bagi pesanan khusus, Bu Kristin dapat meraup keuntungan sampai 7 juta setiap bulanya. Namun akibat adanya pandemi Covid berdampak penurunan omset, banyak tempat stok kue lamgganan yang berhenti dan pesanan yang berkurang sehingga juga berdampak terhadap produksi kue.⁸

Pada observasi diatas peneliti belum menemukan informasi yang pasti terhadap pengaruh atau kuatnya pengaruh Covid-19 terhadap usaha UMKM di kecamatan Gondang, Tulungagung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan verifikasi atau informasi yang valid terkait bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap perkembangan perekonomian atau

⁷ Observasi Usaha Kripik Bunda Aty di tempat produksi, pada tanggal 15 November 2022

⁸ Observasi Usaha Aneka Kue Bu Kristin di tempat produksi, pada tanggal 17 November 2022.

pendapatan UMKM di Kecamatan Gondang serta bagaimana usaha para pelaku UMKM yang telah berhasil mempertahankan omzet mereka diangka 30% atau bahkan diatasnya selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Usaha Kripik Bunda Aty dan Aneka Kue Bu Kristin di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan usaha kripik Bunda Aty dan Aneka Kue Bu Kristin di kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemerintah kecamatan Gondang dalam memberikan peraturan pembatasan perdagangan pada usaha kripik Bunda Aty dan Aneka Kue Bu Kristin di kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pemerintah kecamatan Gondang dalam memberikan bantuan modal maupun kemudahan lainnya bagi usaha UMKM di kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan usaha kripik Bunda Aty dan Aneka Kue Bu Kristin di kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisa upaya pemerintah kecamatan Gondang dalam memberikan peraturan pembatasan perdagangan pada usaha kripik Bunda Aty dan Aneka Kue Bu Kristin di kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?
3. Untuk menganalisa upaya pemerintah kecamatan Gondang dalam memberikan bantuan modal maupun kemudahan lainnya bagi usaha UMKM di kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas dapat dipaparkan pembahasan supaya penelitian lebih terarah dengan tujuan yang dicapai yaitu:

1. Dampak covid-19 terhadap perekonomian di UMKM-UMKM di kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
2. Strategi dari pelaku UMKM yang telah berhasil mempertahankan pendapatannya atau keuntungan usaha sebesar 30% ditengah pandemic covid-19.
3. Upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian usaha yang terdampak covid-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai evaluasi dampak kebijakan, dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang menyangkut masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana Aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh yaitu tentang evaluasi dampak kebijakan.
- b. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam kebijakan usaha mikro kecil dan menengah saat Pandemi Covid -19.

3. Manfaat Akademik

Diharapkan sebagai referensi penelitian berikutnya terkait dampak Covid-19 terhadap UMKM dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang dilakukan kemudian juga sebagai dokumentasi ilmiah yang bermanfaat bagi pihak kampus.

F. Penegasan Istilah

1. Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat

infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Pandemi *Corona Virus Diseases-19* (Covid-19) yang bermula pada akhir tahun 2019 lalu mengharuskan terjadinya perubahan tatanan sistem kehidupan masyarakat diseluruh dunia. Indonesia yang juga menjadi negara dengan penyebaran Covid-19 mengharuskan penyesuaian dalam interaksi sosial demi mencegah perluasan wabah Covid.⁹

2. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang skripsi ini, penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan

⁹ Yelvi Levani dkk, "Corona Virus Disease (Covid-19)" *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.17 No.1(Januari 2021).Hlm.45.

¹⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

keaslian, halaman motto, halaman persembahan, prakata, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian inti terdiri dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab yang rinciannya sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
 - b. BAB II Landasan Teori terdiri dari kajian tentang Covid 19, UMKM, penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian.
 - c. BAB III Metode Penelitian ini akan membahas pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, sumber data, variabel, teknik pengumpulan data teknik analisis data.
 - d. BAB IV Hasil penelitian memuat deskripsi data, dan pengujian hipotesis.
 - e. BAB V Pembahasan memuat pembahasan dari rumusan masalah.
 - f. BAB VI PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan akhir penelitian dan saran.